



**BerAKHLAK** #bangga  
melayani  
bangsa  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

Jl. Raya Pancasan – Ajibarang Telp. (0281) 6570004 Fax. (0281)

e-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

2024



0813 9048 3929

<http://rsudajibarang.banyumaskab.go.id/>

@rsud.ajibarang.ceria

@RsudAjibarang

Rsud Ajibarang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2024, Renja ini sebagai penjabaran dari aktivitas kegiatan selama satu tahun. Disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan merupakan amanat dari Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Kepmendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

1. RPJPD;
2. RPJMD ;
3. Renstra SKPD;
4. RKPD; dan
5. RENJA SKPD

Rencana Kerja ini memuat beberapa hal terkait dengan rencana yang akan dilakukan pada tahun 2024 diantaranya adalah :

- a. Program dan kegiatan;
- b. Lokasi kegiatan;
- c. Indikator kinerja;
- d. Pagu indikatif dan prakiraan maju

Semoga dengan adanya dokumen rencana kerja ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan penyusunan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, sehingga dapat menghasilkan output dan outcome sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Ajibarang, 09 Oktober 2023  
DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS



**dr. Noegroho Harbani, M.Sc, Sp.S**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680625200212 1 006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

maka sebagai Perangkat Daerah RSUD Ajibarang wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada setiap tahunnya, dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Pada penyusunan Renja Tahun 2024 ini, nomenklatur Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di mana nama Program dan Kegiatan harus mengacu pada ketentuan Permendagri dimaksud.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah.

#### **1.2 Dasar Hukum**

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang disusun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Kepmendagri Nomor.050\_5889 Tahun 2021 Tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7); 16.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas ;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

- A. Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk:
  - a. Menjamin kesalerasan antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di RSUD Ajibarang dengan Renstra RSUD Ajibarang Tahun 2021 - 2024 dan RKPD Tahun 2024.
  - b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.
- B. Tujuan disusunnya Rencana Kerja RSUD Ajibarang adalah:
  - a. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai selama tahun 2024.
  - b. Sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan Perangkat Daerah dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### 1.4 Sistematika

Sesuai dengan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### BAB II RENCANA STRATEGIS TRANSISI TAHUN 2024- 2026

- 2.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

#### BAB III INDIKATOR KINERJA YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Indikator Kinerja

#### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATIF PENDANAAN



## BAB V PENUTUP

### LAMPIRAN

#### 1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

##### 1. Tugas

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan memberikan layanan kesehatan perorangan paripurna di wilayah Kabupaten Banyumas.

##### 2. Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan dan *hospital disaster plan* (perencanaan kebencanaan rumah sakit);
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan paripurna;
- g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
- h. penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis;

- i. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - j. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - k. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan paripurna;
  - l. pembinaan pengelolaan urusan umum rumah sakit;
  - m. pembinaan pengelolaan urusan keuangan rumah sakit;
  - n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan rumah sakit;
3. Struktur Organisasi


Susunan Organisasi dan Struktur organisasi di RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut dibawah ini:

- A. Direktur
- B. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - b. Kepala Subbagian Keuangan
  - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
- C. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
  - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis
  - b. Kepala Seksi Keperawatan
- D. Kepala Bidang Penunjang Medis dan Non Medis
  - a. Kepala Seksi Penunjang Medis
  - b. Kepala Seksi Penunang Non Medis
- E. Bidang Sarana Prasarana, Pengembangan Sumber Daya Manusia Mutu dan Kerjasama
  - a. Kepala Seksi Sarana Prasarana
  - b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Mutu dan Kerjasama

Gambar 1. Struktur Organisasi RSUD Ajibarang



**STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS**



## BAB II

### RENCANA STRATEGIS TRANSISI TAHUN 2024- 2026

#### 2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

RSUD Ajibarang telah menyusun rencana strategis transisi untuk mengisi kekosongan pemerintahan ditingkat kabupaten yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas nomor 17 Tahun 2023, Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu periode 2024 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala, yang ada atau mungkin akan timbul sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru. Reencana Strategis Transisi RSUD Ajibarang Tahun 2024 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Banyumas dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sesuai dengan Isue Strategis RSUD Ajibarang maka dapat dijelaskan bahwa Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pada isu-isu dan analisis strategis., tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi-Misi Bupati terpilih.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Ajibarang selama 3 (tiga) tahun kedepan berdasarkan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 - 2026 pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024 – 2026 yng terkait dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
2. Kurangnya Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )

Sehingga tujuan jangka menengah RSUD Ajibarang yang ingin dicapai pada jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan ditetapkan sebagai berikut, yaitu

### **“Meningkatnya Cakupan, Jenis dan Kualitas Layanan Rumah Sakit”.**

Pada hakekatnya tujuan dan sasaran program pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. Kondisi yang diinginkan kedepan adalah jawaban atas isu-isu dan permasalahan yang ada di RSUD Ajibarang, meliputi:

1. Belum optimalnya pelayanan yang dibutuhkan pasien terutama oleh karena terbatasnya jenis pelayanan medis spesialis;
2. Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga medis spesialis;
3. Sulitnya menjaring / rekrutmen dokter spesialis yang kompeten dan dibutuhkan;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana alat kesehatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan;
5. Belum optimalnya sistem informasi manajemen rumah sakit sehingga menghambat upaya pelayanan, arus informasi dan pelaporan data;
6. Akses masyarakat terhadap informasi layanan rumah sakit belum optimal sehingga dapat menimbulkan kesalahan informasi dan kurangnya minat masyarakat datang berobat;
7. Pengembangan rumah sakit yang agak lambat karena banyak kendala teknis pada pengadaan tanah pengganti untuk desa Ajibarang Wetan

Untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran jangka menengah / arah bisnis yang lebih konkrit, tajam dan terukur. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana Jangka menengah. Sasaran Jangka menengah yang ditetapkan oleh RSUD Ajibarang tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dengan tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini.

Sasaran Jangka Menengah : “Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit”

**Tabel 2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**RSUD Ajibarang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	TAHUN		
					1	2	3
1	Meningkatnya cakupan, jenis dan kualitas layanan rumah sakit	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rumah sakit	Nilai	86,5	87	87
	Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit	Kualitas Layanan Rumah Sakit	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	86,5	87	87
	Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit	Persentase Pasien Pulang Membaik	Persentase capaian Pasien Pulang Membaik	%	90	90	90

## 2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pada Renja tahun 2024 Program di RSUD Ajibarang terdapat 2 (dua) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sedangkan Kegiatan di RSUD Ajibarang pada tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

3. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun untuk Sub kegiatan di RSUD Ajibarang pada tahun 2024 terdiri dari

3 (tiga) Sub kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
3. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;

**Tabel 2.2**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024**  
**RSUD Ajibarang**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Administrasi Keuangan Daerah</li> <li>5. Peningkatan Pelayanan BLUD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan obat dan Gas Medis Rumah Sakit</li> <li>b. Pengadaan Peralatan Kedokteran / Kesehatan dan Peralatan Penunjang Rumah Sakit Lainnya</li> <li>c. Pengadaan bahan logistik dan perlengkapan dapur Rumah Sakit</li> <li>d. Ketatausahaan</li> <li>e. Bahan/Alat kebersihan, bahan bakar/pelumas dan pemeliharaan alat kantor lainnya</li> <li>f. Promosi Kesehatan, Kegiatan Sosial dan Pengelolaan Pelanggan Rumah Sakit</li> <li>g. Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Mutu Rumah Sakit</li> <li>h. Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Kendaraan, Perijinan dan Pengembangan SIMRS</li> <li>i. Pemeliharaan Jaringan, perabot kantor dan Sarana Prasarana</li> </ol> </li> </ol>

			Rumah Sakit j. Kalibrasi, Pemeliharaan Alkes dan Alat Kerumahtanggaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;

### BAB III

## INDIKATOR KINERJA YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Indikator Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, didalam BAB ini yang dimaksud dengan Indikator Kinerja terdiri dari :

- a. Indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
- b. Indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.

Berdasarkan RPD 2024-2026 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja yang digunakan sebagai alat ukur dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah, adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) rumah sakit.
2. Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit.
3. Persentase pasien pulang membaik

Penjelasan lebih lanjut mengenai kedua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini.

**A. Indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Tujuan ditetapkannya indikator Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Ajibarang diperoleh melalui kegiatan Survey yang dilakukan selama 4 (empat) periode, yaitu mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

Adapun unsur-unsur pelayanan yang dinilai melalui kegiatan survei kepuasan masyarakat tersebut terdiri atas 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu :

- (1.) Unsur Persyaratan
- (2.) Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- (3.) Unsur Waktu Penyelesaian
- (4.) Unsur Biaya / Tarif
- (5.) Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- (6.) Unsur Kompetensi Pelaksana
- (7.) Unsur Perilaku Pelaksana
- (8.) Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- (9.) Unsur Sarana dan Prasarana

Ketentuan kegiatan survey kepuasan masyarakat (SKM) dan penghitungannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama RSUD Ajibarang**  
**Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Peningkatan Akses dan Mutu	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)



	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Presentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit
2	Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit	Presentase Pasien Pulang Membaik

#### B. Indikator Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Maksud ditetapkannya Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit adalah untuk memberikan pedoman standar pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Adapun pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai dengan yang diatur pada Peraturan menteri Kesehatan nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Banyumas nomor 77 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum daerah Ajibarang.

Tujuan ditetapkannya SPM bagi rumah sakit adalah:

1. Terlaksananya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terjangkau;
2. Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan yang sesuai standar berbasis profesionalisme dengan tetap mengedepankan aksesibilitas bagi masyarakat;
3. Terlaksananya pelayanan rujukan yang tepat guna dan berjalan lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat diwilayah cakupannya.

Standar Pelayanan Minimal bagi rumah sakit meliputi jenis indikator dan standar pencapaian kinerja pelayanan rumah sakit, jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan oleh rumah sakit, yang meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat;
2. Pelayanan rawat jalan;
3. Pelayanan rawat inap;
4. Pelayanan bedah;
5. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. Pelayanan intensif;
7. Pelayanan radiologi;

8. Pelayanan laboratorium patologi klinik;
9. Pelayanan rehabilitasi medik;
10. Pelayanan farmasi;
11. Pelayanan gizi;
12. Pelayanan tranfusi darah;
13. Pelayanan keluarga miskin;
14. Pelayanan rekam medis;
15. Pengolahan limbah;
16. Pelayanan administrasi manajemen;
17. Pelayanan ambulance / kereta jenazah;
18. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
19. Pelayanan laundry;
20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
21. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Target Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2024 sesuai dengan Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Renstra RSUD Ajibarang 2024 - 2026 dan tambahan Presentase pasien pulang membaik sesuai indikator kinerja tambahan pada perjanjian kinerja Direktur RSUD Ajibarang dengan Kepala Daerah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Tahun 2024**  
**RSUD Ajibarang**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah Sakit	Prosentase pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit
3	Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit	Presentase Pasien Pulang Membaik

### C. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kerja RSUD Ajibarang Tahun 2023 sesuai dengan Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan didalam Renstra RSUD Ajibarang 2018-2023 adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Rencana Kinerja RSUD Ajibarang Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit	Capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) Rumah Sakit	86,5 %
2.		Persentase capaian standar pelayanan minimal rumah sakit	86,5 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit	Persentase Pasien Pulang Membaik	90 %

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATIF PENDANAAN

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Renja tahun 2023 RSUD Ajibarang adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rencana Kerja dan Pagu lindikatif Pendanaan Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang urusan pemerintah daerah</b>	
a.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>21.008.226.174,-</u>
a.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<u>21.008.226.174,-</u>

b.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	<u>107.500.000.000.-</u>
b.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<u>107.500.000.000.-</u>
<b>2.</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	
a.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<u>42.388.458.972</u>
a.1	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	<u>20.000.000.000</u>
a.2	Sub Kegiatan Pengadaan ambulan Trans	<u>1.835.000.000</u>
a.3	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<u>20.553.458.972</u>

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2024 ini merupakan komitmen RSUD Ajibarang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja RSUD Ajibarang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang melalui berbagai program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan ini dapat tercapai dan dilaksanakan dengan baik apabila ada dukungan dari Pemerintah Daerah terutama terkait dengan penyediaan anggaran, dan dukungan dari semua pihak terkait di RSUD Ajibarang dalam pelaksanaan Renja ini, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai,

kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang pada Anggaran Tahun 2024.

Ajibarang, 09 Oktober 2023  
DIREKTUR RSUD AJIBARANG  
KABUPATEN BANYUMAS  
  
**dr. Nugroho Harbani, M.Sc, Sp.S**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680625 200212 1 006

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang  
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang

TAHUN 2024 sd 2026												
Program,Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome).	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						KET		
				2024		2025		2026			Akhir	
				Targ	Rp	Targ	Rp	Target	Rp		Targ	
<b>PAGU ANGGARAN TOTAL BLUD DAN APBD</b>					95.590.000.000		98.246.000.000		100.874.000.000			
					95.590.000.000		98.246.000.000		100.874.000.000			
10202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes UKM dan UKP yang	%	progres positif	86		86.5		87		87	Program 1
1E+07	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes sesuai standar agar Sesuai Standar	%	akumulatif	100	1.800.000.000	100	2.150.000.000	100	2.815.000.000	300	Kegiatan
1E+09	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasyankes Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	%	akumulatif	100	300.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000	300	Sub Kegiatan
1E+09	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang	Paket	progres positif	20	1.500.000.000	20	1.650.000.000	20	1.815.000.000	20	Sub Kegiatan
XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	100	94.089.291,291	100	96.095.183,000	100	98.059.000,000	100	Program 2
XXX012	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	%	progres positif	100	15.590.000.000	100	15.745.183,000	100	15.824.000,000	100	Kegiatan 1
XXX012	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	progres positif	294	15.589.291,291	294	15.745.183,000	294	15.824.000,000	294	Sub Kegiatan
XXX0121	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah jenis obat,bahan ha	Bulan	progres positif	12	78.100.000,000	12	79.930.000,000	12	81.735.000,000	12	Kegiatan 2
XXX0121	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Bulan	progres positif	12	78.100.000,000	12	79.930.000,000	12	81.735.000,000	12	Sub Kegiatan
XXX012	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum	%	positif	100	400.000.000	100	420.000.000	100	500.000.000	100	Kegiatan 3
XXX012	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bulan	progres positif	12	400.000.000	12	420.000.000	12	500.000.000	12	Sub Kegiatan
<b>JUMLAH ANGGARAN BLUD</b>					<b>80.000.000.000</b>		<b>82.000.000.000</b>		<b>84.000.000.000</b>			

- KET.**  
 1. RSUD Ajibarang memasang 2 Program  
 2. Program 1 : dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan  
 3. Program 2 : dengan 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan





**T  
a  
h  
u  
n  
  
2  
0  
2  
3**

